



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

**TARIF DASAR ANGKUTAN PENUMPANG, TARIF ANGKUTAN KOTA
DAN TARIF JARAK TRAYEK ANGKUTAN ANTAR KOTA
DALAM PROVINSI (AKDP)
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah mengenai penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka Tarif Dasar Angkutan Penumpang, Tarif Angkutan Kota dan Tarif Jarak Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Dasar Angkutan Penumpang, Tarif Angkutan Kota Dan Tarif Jarak Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 89 Tahun 2002 tentang Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF DASAR ANGKUTAN PENUMPANG, TARIF ANGKUTAN KOTA DAN TARIF JARAK TRAYEK ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Tarif Angkutan Penumpang adalah harga jasa pada suatu trayek tertentu atas pelayanan angkutan penumpang.
6. Harga Pokok Angkutan adalah tarif dasar suatu trayek tertentu atas pelayanan angkutan penumpang, yang dinyatakan dalam nilai rupiah per penumpang per kilometer.
7. Tarif Batas Atas adalah tarif dasar maksimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak maksimum.
8. Tarif Batas Bawah adalah tarif dasar minimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.
9. Mobil Bus Kelas Ekonomi adalah kendaraan suatu trayek tertentu dengan bus umum yang melayani angkutan penumpang kelas ekonomi.
10. Angkutan Kota adalah kendaraan suatu trayek tertentu yang melayani angkutan penumpang di dalam Kota.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Tarif Dasar Angkutan Penumpang;
- b. Tarif Angkutan Kota; dan
- c. Tarif Jarak Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi.

Pasal 3

Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi ditetapkan dengan pola :

- a. Tarif Batas Atas 20% di atas harga pokok angkutan; dan
- b. Tarif Batas Bawah 20% di bawah harga pokok angkutan. ↴

Pasal 4

- (1) Harga Pokok Angkutan Rp. 224,22 (dua ratus dua puluh empat koma dua puluh dua rupiah) per Penumpang per Km.
- (2) Tarif Batas Atas Rp. 269,06 (dua ratus enam puluh sembilan koma nol enam rupiah) per Penumpang per Km.
- (3) Tarif Batas Bawah Rp. 179,37 (seratus tujuh puluh sembilan koma tiga puluh tujuh rupiah) per Penumpang per Km.

Pasal 5

- (1) Tarif Angkutan Kota untuk Masyarakat ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Batas Atas Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. Tarif Batas Bawah Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).
- (2) Tarif Angkutan Kota untuk Pelajar/Mahasiswa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Batas Atas Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. Tarif Batas Bawah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Tarif Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi dan Angkutan Perdesaan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikalikan dengan jarak tempuh.
- (2) Tarif Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Pelajar/Mahasiswa yang menggunakan jasa Angkutan Kota wajib menunjukkan identitas berupa pakaian seragam atau Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa.

Pasal 8

- (1) Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sudah termasuk Asuransi Jasa Raharja.
- (2) Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperhitungkan menurut jarak dan sudah termasuk iuran wajib dan *extra cover* Asuransi Jasa Raharja.

Pasal 9

Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan kewenangan masing-masing. *l*

Pasal 10

Bupati/Walikota Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menetapkan tarif jarak Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di dalam wilayahnya masing-masing dengan berpedoman pada Tarif Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kondisi sarana dan prasarana angkutan jalan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tarif Dasar Angkutan Penumpang, Tarif Angkutan Kota dan Tarif Jarak Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 036) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Januari 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 21 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015
NOMOR 01

TARIF JARAK
TRAYEK ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP)
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	TRAYEK	JARAK (km)	TARIF BATAS ATAS (Rp)	TARIF BATAS BAWAH (Rp)
1	2	3	6	7
1	Kupang - Soe PP	111	29,800	19,900
2	Kupang - Kefamenanu PP	198	53,200	35,500
3	Kupang - Atambua PP	279	75,000	50,000
4	Kupang - Besikama PP	317	85,200	56,800
5	Kupang - Bolok PP	13	3,500	2,300
6	Kupang - Tablolong PP	21	5,500	3,700
7	Kupang - Baun PP	19	5,100	3,400
8	Kupang - Baumata PP	21	5,600	3,700
9	Kupang - Noelbaki PP	16	4,300	2,800
10	Kupang - Oesao PP	30	8,000	5,300
11	Kupang - Burain - Oekabiti PP	65	17,400	11,600
12	Kupang - Pariti - Barate PP	82	22,000	14,700
13	Kupang - Camplong PP	46	12,300	8,200
14	Kupang - Oemota PP	76	20,400	13,600
15	Kupang - Lelogama PP	119	32,000	21,300
16	Kupang - Naikliu PP	131	35,200	23,400
17	Kupang - Bena PP	112	30,100	20,000
18	Kupang - Oenlasi - Betun PP	206	55,400	36,900
19	Kupang - Wini - Motaain PP	352	94,700	63,100
20	Kupang - Atambua - Motaain PP	315	84,700	56,100
21	Kupang - Betun - Motamasin PP	340	91,400	60,900
22	Kupang - Ayotupas - Besikama PP	202	54,300	36,200
23	Atambua - Wini - Kefamenanu PP	118	31,700	21,100
24	Kefamenanu - Wini - Motaain PP	154	41,400	27,600
25	Kefamenanu - Betun - Besikama PP	119	32,100	21,300
26	Larantuka - Labuan Bajo PP	672	180,800	120,500
27	Larantuka - Ruteng PP	539	145,100	96,600
28	Larantuka - Bajawa PP	405	108,900	72,600
29	Larantuka - Ende PP	280	75,300	50,200
30	Larantuka - Maumere PP	133	35,700	23,800
31	Maumere - Labuan Bajo PP	539	145,000	96,600
32	Maumere - Ruteng PP	406	109,200	72,800

P

NO	TRAYEK	JARAK (km)	TARIF BATAS ATAS (Rp)	TARIF BATAS BAWAH (Rp)
1	2	3	6	7
33	Maumere - Mbay PP	238	64,000	42,600
34	Maumere - Bajawa PP	272	73,100	48,700
35	Maumere - Ende PP	147	39,500	26,300
36	Ende - Mbay PP	91	24,400	16,300
37	Ende - Bajawa PP	125	33,600	22,400
38	Ende - Mborong PP	205	55,100	36,700
39	Ende - Ruteng PP	259	69,600	46,400
40	Ende - Labuan Bajo PP	392	105,400	70,300
41	Bajawa - Mbay PP	92	24,700	16,500
42	Bajawa - Mborong PP	80	21,500	14,300
43	Bajawa - Ruteng PP	134	36,000	24,000
44	Bajawa - Labuan Bajo PP	267	71,800	47,800
45	Ruteng - Mbay PP	226	60,800	40,500
46	Ruteng - Mborong PP	54	14,500	9,600
47	Ruteng - Labuan Bajo PP	133	35,700	23,800
48	Labuan Bajo - Mborong PP	187	50,300	33,500
49	Labuan Bajo - Mbay PP	359	96,500	64,300
50	Mborong - Mbay PP	172	46,200	30,800
51	Mborong - Maumere PP	352	94,700	63,100
52	Mborong - Larantuka PP	485	130,400	86,900
53	Mbay - Larantuka PP	371	99,800	66,500
54	Maumere - Moni - Kelimutu PP	88	23,600	15,700
55	Ruteng - Aimere PP	112	30,100	20,000
56	Mborong - Aimere PP	58	15,600	10,400
57	Mbay - Riung - Bajawa PP	117	31,400	20,900
58	Bajawa - Boawae PP	32	8,600	5,700
59	Ende - Nggela - Kotabaru PP	127	34,100	22,700
60	Ende - Riung PP	125	33,600	22,400
61	Ende - Mauponggo PP	114	30,600	20,400
62	Ende - Maumbawa PP	123	33,000	22,000
63	Waibakul - Waingapu - Melolo PP	179	48,100	32,100
64	Waibakul - Mamboro - Waingapu PP	147	39,500	26,300
65	Waibakul - Waikabubak - Tambolaka PP	52	13,900	9,300
66	Waingapu - Mamboro - Waikabubak PP	165	44,300	29,500
67	Waikabubak - Tambolaka PP	33	8,800	5,900
68	Waikabubak - Waibakul - Mamboro PP	44	11,800	7,800
69	Waingapu - Waibakul - Waikabubak - Tambolaka PP	172	46,200	30,800

f

NO	TRAYEK	JARAK (km)	TARIF BATAS ATAS (Rp)	TARIF BATAS BAWAH (Rp)
1	2	3	6	7
70	Waingapu - Mamboro - Tambolaka PP	198	53,200	35,500
71	Waingapu - Waikelo PP	185	49,700	33,100
72	Waingapu - Lulun dilu PP	175	47,000	31,300
73	Waingapu - Kodi PP	210	56,500	37,600
74	Waingapu - Lenang PP	220	59,100	39,400
75	Waingapu - Tanarighu PP	175	47,000	31,300
76	Waingapu - Padedewatu PP	166	44,600	29,700

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

1 Tahun 2015
21 Januari 2015



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-824966 Kupang

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang.
Dari : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang.
Tanggal : 20 Januari 2015.
Nomor : Hk.03.7/21/2015.
Hal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tarif Dasar Angkutan Penumpang, Tarif Angkutan Kota Dan Tarif Jarak Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sesuai Surat Pengantar dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : UM.002/I/5/DPHB-15 tanggal 20 Januari 2015, Perihal Mohon Koreksi, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak Naskah Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Tarif Dasar Angkutan Penumpang, Tarif Angkutan Kota Dan Tarif Jarak Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dapat dijelaskan bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah mengenai penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka Tarif Dasar Angkutan Penumpang, Tarif Angkutan Kota dan Tarif Jarak Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu disesuaikan.

Sehubungan dengan itu maka dimohon kepada Bapak untuk menandatangani Naskah Peraturan Gubernur dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian untuk maklum dan atas perkenan Bapak kami haturkan limpah terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *fransiskus salem*
fransiskus salem
✓ **FRANSISKUS SALEM, SH. M. SI**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19570606 198610 1 003

TELAH DITELITI OLEH BIRU			
TGL. 20	BLN. 1	THN. 2015	PARAF <i>fransiskus salem</i>
BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Palapa 17 ☎ (0380) 833691 – 831321 Fax (0380) 831753 – 823009
KUPANG

Kode Pos 85111

Kupang, 20 Januari 2015

Nomor : **UM.002/115/DPAB-15**
Klasifikasi : -
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : **Rancangan Pergub**

Kepada
Yth. Kepala Biro Hukum
Setda Prov.NTT

di - Tempat

1. Menindaklanjuti penurunan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 1 tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi maka dengan ini kami kirimkan rancangan Peraturan Gubernur tentang penyesuaian tarif angkutan jalan untuk dapat dikoreksi serta ditindaklanjuti;
2. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


I. STEFANUS L. RATOE OEDJOE.MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19620902 199303 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.